

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) – UKT 1 –
PERUBAHAN KEDUA
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 455 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dikarenakan adanya perubahan pejabat/personil, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sebelumnya telah diubah (Perubahan Kedua).

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2024, khusus pada nomor urut 1.
 2. Menetapkan pejabat baru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 1, yaitu:
 3. Penanggung Jawab: Bupati, Forkopimkab, Wakil Bupati, dan Sekretaris Kabupaten.
 - Nama: Ghofir Septiadin
 - NIP: 198909092010101001.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 06 November 2025.
- Keputusan ini merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2024.